



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
TERKAIT EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAN PPPK TAHAP 1  
TAHUN 2024  
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 – 2025  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TANGGAL 5 – 7 FEBRUARI 2025**

---

Komisi II DPR RI menyoroti persoalan seleksi PPPK tahun 2024 yang sedang dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN paling lambat bulan Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga, formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diperuntukkan seluruhnya bagi tenaga non ASN yang bekerja di Instansi pemerintah dan tahapan seleksi dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu: seleksi PPPK tahap I dan seleksi PPPK tahap II. Namun sampai bulan Februari 2025, masih banyak protes dan demo dari kalangan honorer menuntut diangkat menjadi PPPK.

Hal itu diungkapkan Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka evaluasi seleksi CPNS dan PPPK di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu, (05/02/2025).

Ditempat yang sama, anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKB, Mohammad Toha menjelaskan bahwa revisi UU ASN yang lama UU No 5 tahun 2014 menjadi UU No 20 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan solusi persoalan pegawai non ASN, tetapi amanat UU itu tidak kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah. Toha menilai solusi dari semua permasalahan ini adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan BKN harus segera menyelesaikan PP sebagai aturan turunan dan teknis dari UU No 20 Tahun 2023.

"UU 20 Tahun 2023 itu sebenarnya ingin menyelamatkan nasib honorer yang tak kunjung selesai, ada yang sudah 30 tahun, 28 tahun tapi masih belum diangkat. Pasal 66 itu seharusnya semua pegawai non ASN dan sebutan lainnya harus dituntaskan alias diangkat menjadi PPPK" paparnya.

"Segera pimpinan Komisi II, raker dan RDP dengan KemenpanRB untuk selesaikan PPnya. Meskipun drafnya sudah ada" lanjutnya.

Namun kata Toha, honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK jangan lagi menuntut yang lebih tinggi.

"Diangkat menjadi PPPK itu sudah sangat diuntungkan, jangan minta lain lagi. Persoalan penuh waktu dan paruh waktu, seharusnya PP harus selesai April 2024. Penuh waktu dan paruh waktu sebenarnya kita tidak bisa jelasin karena belum ada PPnya. Kesimpulannya harus stop honorer" tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Giri Ramanda N. Kiemas, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Dapil Sumsel bahwa yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan dulu semua honorer yang ada sehingga bisa diangkat menjadi PPPK. Tetapi disisi lain, Pemprov atau Pemkab tidak boleh lagi mengangkat honorer atau sebutan lain.

"Selamatkan dulu yang ada, jangan nambah dulu. Yang penting sekarang terangkat dulu, jangan persoalkan dulu paruh waktunya, sembari menunggu PP diselesaikan oleh pemerintah. Yang APBDnya kecil, direm-rem dulu" bebernya.

Selain itu rombongan Komisi II DPR RI juga menitik beratkan beberapa isu dalam evaluasi tersebut yakni:

1. Besaran penggajian PPPK harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.
2. Proses test menggunakan computer, tidak ramah kepada gen X, 50 tahun. Mereka potensi tidak akan lulus seleksi, tetapi memiliki pengalaman dan kompetensi yang baik. Hal ini harus dievaluasi
3. Seleksi PPPK tahap 2 yang akan dilaksanakan pada maret 2025 seharusnya memprioritaskan atau mendahulukan eks K2 yang sudah berjuang sejak 2016.
4. Konsep PPPK paruh waktu perlu dievaluasi dengan konsep lain. Klo diswasta itu ada WFH, dia dibayar tapi tidak perlu masuk Kantor. Dan dia tidak boleh dilarang bekerja ditempat lain.
5. Meminta BKD agar tidak memasukkan orang baru dalam pangkalan data meskipun perintah datang dari kepala daerah yang baru dilantik.

Palembang, 5 Februari 2025,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan.